



Implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dalam Praktek Pengumpulan Donasi Bencana Alam oleh Mahasiswa

Ratih Sulastri^{1*}, Zamroni Abdussamad², Fitran Amrain³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ratysulasrv@gmail.com

Abstract. *Collecting donations for victims of natural disasters is a form of social solidarity widely practiced by the community, including students. However, in practice, these fundraising activities must be carried out in accordance with applicable legal provisions, specifically Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the Implementation of the Collection of Money or Goods (PUB). This study aims to analyze the implementation of Regulation of the Minister of Social Affairs Number 8 of 2021 in the practice of collecting natural disaster donations by students. The research method used is a normative empirical research method with a regulatory and sociological approach. Data were obtained through literature studies and interviews with the Social Services Agency and student organizations. The results of the study indicate that the implementation of Regulation of the Minister of Social Affairs Number 8 of 2021 in student donation raising activities has actually taken place, but is not yet fully optimal. This is evident from the discovery of donation collection activities carried out without official permits from authorized agencies and without permits to report accountability for the funds collected. This condition indicates that the level of compliance with administrative provisions in organizing the collection of money or goods is still relatively low. Therefore, increased regulatory dissemination, more effective oversight, and increased legal awareness among students are needed to ensure that fundraising activities are carried out transparently, accountably, and in accordance with applicable laws.*

Keywords: *Fundraising; Fundraising Regulations; Legal Implementation; Social Responsibility; Students.*

Abstrak. Kegiatan pengumpulan donasi untuk korban bencana alam merupakan bentuk solidaritas sosial yang banyak dilakukan oleh masyarakat, termasuk mahasiswa. Namun dalam praktiknya, kegiatan penggalangan dana tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 dalam praktik pengumpulan donasi bencana alam oleh mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial serta organisasi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 dalam kegiatan penggalangan donasi oleh mahasiswa secara faktual telah berlangsung, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya kegiatan pengumpulan donasi yang dilakukan tanpa izin resmi dari instansi yang berwenang serta kurangnya pelaporan pertanggungjawaban terhadap dana yang telah dihimpun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan administratif dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi regulasi, pengawasan yang lebih efektif, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa agar kegiatan penggalangan dana dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi Hukum; Mahasiswa; Penggalangan Dana; Regulasi Penggalangan Dana; Tanggung Jawab Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang relatif tinggi. Letak geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik (Pacific Ring of Fire) menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, serta bencana

hidrometeorologi lainnya.(Setiawan dkk., 2022) Kondisi tersebut menyebabkan bencana alam menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bencana tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang terdampak. Kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber mata pencaharian, serta meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat pascabencana menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama oleh pemerintah maupun masyarakat.(Dwijayanti, 2022)

Dalam konteks penanggulangan bencana, peran masyarakat memiliki arti yang sangat penting. Selain pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana secara struktural melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan bencana, masyarakat juga sering menunjukkan kepedulian sosial melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan.(q Al Ashfhani Qodrifuddin dkk., 2022) Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling umum dilakukan ketika terjadi bencana adalah kegiatan pengumpulan donasi atau penggalangan dana untuk membantu korban bencana. Kegiatan pengumpulan donasi tersebut merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dan kepedulian masyarakat terhadap sesama yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana alam. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang, barang kebutuhan pokok, pakaian layak pakai, obat-obatan, maupun bentuk bantuan lainnya yang dapat meringankan beban korban bencana.(Nasution dkk., 2025)

Kegiatan penggalangan dana pada dasarnya merupakan bagian dari praktik filantropi yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Filantropi dapat dipahami sebagai tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membantu pihak lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan.(Kaseng, 2024) Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki nilai budaya gotong royong yang kuat, kegiatan filantropi sering kali muncul secara spontan ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan penderitaan sosial, seperti bencana alam. Fenomena ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial masih menjadi nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penggalangan dana tidak hanya dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh masyarakat.(Hendra Pertaminawati, 2025)

Salah satu kelompok masyarakat yang sering terlibat aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana adalah mahasiswa. Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok intelektual muda memiliki peran strategis dalam mendorong kegiatan sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat.(Wardani & Wisnu Sri Hertinjung, 2021) Dalam banyak peristiwa bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mahasiswa sering menjadi salah satu aktor yang paling cepat merespons situasi darurat melalui berbagai aksi solidaritas, seperti

pengumpulan donasi, distribusi bantuan logistik, maupun kegiatan relawan di lokasi bencana. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemanusiaan tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai idealisme dan kepedulian sosial yang menjadi bagian dari kehidupan akademik di perguruan tinggi.(Pratama dkk., 2025)

Peran mahasiswa dalam kegiatan sosial juga sejalan dengan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan penggalangan dana dan bantuan kemanusiaan, mahasiswa tidak hanya berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana, tetapi juga memperoleh pengalaman sosial yang penting dalam membangun kesadaran kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami realitas sosial yang terjadi di masyarakat serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen organisasi dalam kegiatan sosial.(Pratama dkk., 2025)

Namun demikian, meskipun kegiatan penggalangan dana memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum, kegiatan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat merupakan aktivitas yang memiliki dimensi hukum karena melibatkan pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, kegiatan tersebut memerlukan pengaturan yang jelas agar dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.(Adella* dkk., 2021) Tanpa adanya pengaturan yang memadai, kegiatan penggalangan dana berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi dalam pengelolaan donasi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan sosial.

Di Indonesia, pengaturan mengenai kegiatan pengumpulan uang atau barang telah diatur sejak lama melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana atau barang dari masyarakat guna kepentingan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap kegiatan pengumpulan uang atau barang harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana yang dihimpun melalui kegiatan penggalangan dana.(Tantimin Tantimin & Jiko Sastrwanto Ongko, 2021)

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik penggalangan dana mengalami berbagai perubahan, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, kegiatan penggalangan dana tidak hanya dilakukan secara konvensional melalui pengumpulan

donasi di ruang publik, tetapi juga dilakukan melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi donasi, dan sistem pembayaran elektronik. Perkembangan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan donasi, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan baru dalam hal pengawasan dan pengelolaan dana publik.(Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2024)

Untuk menyesuaikan pengaturan hukum dengan perkembangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Peraturan ini merupakan bentuk penyempurnaan terhadap regulasi sebelumnya yang mengatur kegiatan pengumpulan donasi di Indonesia.(Faridah Lutfiah, 2025) Permensos Nomor 8 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang, mulai dari mekanisme perizinan, tata cara pelaksanaan penggalangan dana, hingga kewajiban pelaporan pertanggungjawaban terhadap dana yang telah dihimpun dari masyarakat.(Amiq dkk., 2026)

Salah satu ketentuan penting dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021 adalah kewajiban bagi setiap pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Izin tersebut dapat diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan lingkup wilayah kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur kewajiban penyelenggara untuk menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai penerimaan dan penyaluran dana yang telah dihimpun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penggalangan dana dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(Wahyudi & Syuryani, 2024)

Meskipun regulasi mengenai pengumpulan uang atau barang telah diatur secara jelas dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021, dalam praktiknya masih sering ditemukan kegiatan penggalangan dana yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Banyak kegiatan penggalangan dana yang dilakukan tanpa melalui proses perizinan resmi dari instansi yang berwenang. Kondisi ini juga terjadi pada kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam berbagai peristiwa bencana, mahasiswa sering melakukan kegiatan pengumpulan donasi secara spontan sebagai bentuk respons cepat terhadap situasi darurat yang terjadi di masyarakat.(Syaharani dkk., 2023)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, mahasiswa memiliki semangat solidaritas sosial yang tinggi dalam membantu korban bencana, namun di sisi lain

pelaksanaan kegiatan tersebut sering kali tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam regulasi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku, keterbatasan informasi mengenai prosedur perizinan, maupun anggapan bahwa kegiatan kemanusiaan tidak memerlukan prosedur administratif yang rumit.

Selain itu, kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan pelaporan dalam kegiatan penggalangan dana juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Tanpa adanya mekanisme pelaporan yang jelas, masyarakat sebagai pihak yang memberikan donasi tidak dapat mengetahui secara pasti bagaimana dana tersebut digunakan dan kepada siapa bantuan tersebut disalurkan. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penggalangan dana.(Henakin dkk., 2024)

Permasalahan lain yang juga sering terjadi adalah adanya oknum yang memanfaatkan kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pribadi. Beberapa kasus penyalahgunaan dana donasi yang pernah terjadi menunjukkan bahwa tanpa adanya pengawasan yang memadai, kegiatan penggalangan dana dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus-kasus tersebut tidak hanya merugikan masyarakat yang telah memberikan donasi, tetapi juga dapat mencoreng citra kegiatan kemanusiaan secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya implementasi regulasi yang efektif dalam mengatur kegiatan pengumpulan uang atau barang. Implementasi hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga menyangkut bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila norma hukum yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan.(Ahadi, 2022)

Dalam kajian sosiologi hukum, efektivitas suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, kondisi masyarakat, serta faktor budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Apabila salah satu dari faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi suatu peraturan dapat mengalami berbagai hambatan.(Febriyanti dkk., 2025) Oleh karena itu, analisis mengenai implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 dalam praktik pengumpulan donasi oleh mahasiswa menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana peraturan tersebut telah diterapkan secara efektif di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan penggalangan dana oleh mahasiswa merupakan fenomena sosial yang memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kegiatan tersebut menunjukkan tingginya solidaritas sosial dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Namun di sisi lain, pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 dalam praktik pengumpulan donasi bencana alam oleh mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dalam kegiatan pengumpulan donasi bencana alam yang dilakukan oleh mahasiswa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana ketentuan hukum yang diatur dalam Permensos tersebut telah diterapkan dalam praktik kegiatan penggalangan dana oleh mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum sosial serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas regulasi mengenai pengumpulan uang atau barang di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan proses penerapan norma hukum yang telah ditetapkan ke dalam praktik kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam kehidupan sosial (*law in action*). Oleh karena itu, keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai subjek hukum.

Dalam perspektif ilmu hukum, implementasi hukum berkaitan erat dengan bagaimana suatu kebijakan atau peraturan dijalankan oleh aparat yang berwenang serta diterima oleh masyarakat. Proses implementasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, hingga masyarakat sebagai objek sekaligus subjek hukum. Interaksi antara pihak-pihak tersebut menentukan apakah suatu peraturan dapat berjalan secara efektif atau tidak dalam praktiknya. (Reviana & Irwan. 2025)

Implementasi hukum juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Faktor-faktor seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, kondisi sosial ekonomi, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat turut

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu peraturan. Dalam banyak kasus, suatu peraturan yang secara normatif sudah baik belum tentu dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh kondisi sosial yang memadai.

Dalam penelitian ini, teori implementasi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang diterapkan dalam praktik penggalangan donasi bencana alam oleh mahasiswa. Fokus analisis diarahkan pada aspek perizinan, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan pertanggungjawaban sebagai indikator utama dalam menilai implementasi hukum tersebut.

Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu peraturan dapat berfungsi dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat. Suatu hukum dikatakan efektif apabila norma yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan secara nyata dan mampu mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari dampaknya dalam kehidupan sosial.(Firman dkk. 2024).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum.(Irawan dkk. 2023) Faktor hukum berkaitan dengan kualitas substansi aturan, sedangkan faktor penegak hukum menyangkut peran aparat dalam menerapkan dan mengawasi hukum. Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan sistem pendukung, sementara faktor masyarakat dan budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu peraturan. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas hukum akan terganggu. Misalnya, meskipun suatu peraturan telah disusun dengan baik, namun jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup, maka peraturan tersebut sulit untuk diimplementasikan secara optimal.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana Permensos Nomor 8 Tahun 2021 telah berjalan secara efektif dalam praktik penggalangan dana oleh mahasiswa. Analisis difokuskan pada tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, transparansi dalam pengelolaan dana, serta pelaporan pertanggungjawaban, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum di masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan empiris.(Marzuki, 2005) Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang di Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta teori-teori yang relevan dengan kegiatan penggalangan dana dalam perspektif hukum. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam praktik kegiatan pengumpulan donasi bencana alam yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan.(Arinanto & Ninuk, 2012)

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo dengan mempertimbangkan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas penggalangan dana yang cukup aktif, khususnya yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Lokasi penelitian juga dipilih karena adanya peran Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan uang atau barang di daerah tersebut. Melalui penelitian di lokasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik penggalangan donasi oleh mahasiswa serta keterkaitannya dengan implementasi ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengumpulan donasi, seperti pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo dan perwakilan organisasi mahasiswa yang pernah melakukan kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi ter-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini dipilih untuk memberikan keleluasaan dengan kondisi di lapangan. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kegiatan pengumpulan donasi, meliputi pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo dan organisasi mahasiswa. Wawancara difokuskan pada aspek perizinan, pelaksanaan kegiatan penggalangan dana, serta mekanisme pelaporan pertanggungjawaban. Data yang diperoleh dari wawancara digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan terhadap ketentuan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 serta mengidentifikasi

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pelaksanaan penggalangan dana, mekanisme perizinan, serta bentuk pertanggungjawaban dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai pengumpulan uang atau barang, konsep donasi, serta teori-teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. (Fajar & Achmad, 2019) Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kegiatan penggalangan dana oleh mahasiswa. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penggalangan dana, seperti laporan kegiatan, data perizinan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian. (Irwansyah, 2021) Melalui proses analisis tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 dalam praktik pengumpulan donasi bencana alam oleh mahasiswa, serta sejauh mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut dapat dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. (Y. Gede Sutmasa, 2021) Dalam konteks penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme penghimpunan donasi dari masyarakat. Peraturan ini disusun sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh

individu maupun organisasi dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut juga berlaku terhadap kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok sosial yang memiliki peran penting dalam kegiatan kemanusiaan, terutama dalam merespons peristiwa bencana alam. Ketika terjadi bencana, mahasiswa sering kali menjadi kelompok yang cepat bergerak dalam melakukan aksi solidaritas melalui kegiatan penggalangan dana. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan oleh organisasi mahasiswa, seperti badan eksekutif mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan, maupun komunitas mahasiswa lainnya yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial. (Ainul Mardiyah dkk., 2025) Bentuk kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa juga cukup beragam, mulai dari pengumpulan donasi secara langsung di ruang publik, penggalangan dana melalui kegiatan sosial, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk menghimpun bantuan dari masyarakat luas. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar dalam mobilisasi sumber daya sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Namun demikian, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Permensos Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa setiap kegiatan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan administratif tertentu, termasuk kewajiban untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penggalangan dana dilakukan oleh pihak yang memiliki legalitas yang jelas serta dapat diawasi oleh pemerintah. Dengan adanya mekanisme perizinan tersebut, pemerintah dapat memantau kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh berbagai pihak sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan dana dapat diminimalisir.

Dalam praktiknya, implementasi ketentuan mengenai perizinan dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021 masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa. Banyak kegiatan penggalangan dana yang dilakukan secara spontan sebagai respons terhadap peristiwa bencana alam tanpa melalui proses perizinan resmi dari instansi yang berwenang. Hal ini biasanya terjadi karena kegiatan penggalangan dana tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan bersifat darurat, sehingga mahasiswa lebih memprioritaskan kecepatan dalam mengumpulkan bantuan dibandingkan dengan pemenuhan prosedur administratif yang telah ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dalam kegiatan penggalangan dana masih belum sepenuhnya optimal.

Fenomena tersebut juga dapat dipahami dari sudut pandang sosial bahwa kegiatan penggalangan dana oleh mahasiswa sering kali didorong oleh semangat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Dalam situasi bencana, mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk segera membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Dorongan moral tersebut sering kali memunculkan tindakan spontan untuk menggalang bantuan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan aspek administratif yang diatur dalam peraturan. Meskipun niat yang melatarbelakangi kegiatan tersebut bersifat positif, pelaksanaan kegiatan penggalangan dana tanpa melalui mekanisme perizinan tetap berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan dana publik.

Selain aspek perizinan, implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 juga berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan penggalangan dana itu sendiri. Peraturan tersebut memberikan berbagai alternatif metode pengumpulan uang atau barang yang dapat digunakan oleh penyelenggara kegiatan donasi. Metode tersebut antara lain melalui penyelenggaraan kegiatan sosial, penempatan kotak donasi di tempat umum, pengumpulan donasi secara langsung kepada masyarakat, serta penggunaan platform digital seperti media sosial dan aplikasi donasi. Dalam praktiknya, mahasiswa sering memanfaatkan berbagai metode tersebut untuk menghimpun bantuan dari masyarakat. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah pengumpulan donasi di ruang publik, seperti di persimpangan jalan atau tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Metode pengumpulan donasi secara langsung di ruang publik dianggap cukup efektif karena memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menjelaskan tujuan kegiatan penggalangan dana yang sedang dilakukan. Selain itu, metode ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk uang tunai maupun barang. Namun demikian, kegiatan penggalangan dana di ruang publik juga memerlukan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum maupun keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan penggalangan dana di ruang publik seharusnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Selain penggalangan dana secara langsung, perkembangan teknologi informasi juga telah mempengaruhi cara mahasiswa dalam menghimpun donasi dari masyarakat. Saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan untuk melakukan penggalangan

dana secara daring. Melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, mahasiswa dapat dengan mudah menyebarkan informasi mengenai kegiatan donasi yang sedang dilakukan serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan. Penggunaan media sosial juga memungkinkan jangkauan donasi menjadi lebih luas karena informasi dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Meskipun penggunaan media sosial memberikan berbagai kemudahan dalam kegiatan penggalangan dana, pengelolaan donasi secara daring juga memerlukan tingkat transparansi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai donatur tidak dapat secara langsung melihat bagaimana dana yang mereka berikan dikelola oleh penyelenggara kegiatan donasi. Oleh karena itu, penyelenggara kegiatan penggalangan dana, termasuk mahasiswa, memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai jumlah dana yang terkumpul serta bagaimana dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

Dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021, kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Laporan pertanggungjawaban tersebut berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara kegiatan donasi kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan bantuan. Melalui laporan tersebut, pemerintah dapat mengetahui jumlah dana yang berhasil dihimpun serta memastikan bahwa dana tersebut benar-benar disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuan kegiatan penggalangan dana.

Namun dalam praktiknya, kewajiban pelaporan pertanggungjawaban sering kali belum dilaksanakan secara optimal dalam kegiatan penggalangan dana oleh mahasiswa. Banyak kegiatan penggalangan dana yang tidak disertai dengan laporan resmi kepada instansi yang memberikan izin atau kepada masyarakat yang telah memberikan donasi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pelaporan, keterbatasan kemampuan administrasi dalam organisasi mahasiswa, maupun anggapan bahwa kegiatan penggalangan dana bersifat sementara sehingga tidak memerlukan dokumentasi yang formal.

Fenomena ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan dalam kegiatan penggalangan dana tidak hanya terjadi di Kota Gorontalo, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Di wilayah DKI Jakarta, misalnya, kegiatan penggalangan dana oleh kelompok masyarakat maupun komunitas sering dilakukan di persimpangan jalan tanpa mengantongi izin resmi dari Dinas Sosial. Praktik tersebut umumnya meningkat pada saat terjadi bencana nasional, di mana masyarakat terdorong untuk segera memberikan bantuan secara spontan.

Meskipun memiliki tujuan kemanusiaan, kegiatan tersebut secara administratif tidak sesuai dengan ketentuan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 yang mewajibkan adanya izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi regulasi tidak bersifat lokal, melainkan menjadi fenomena yang cukup luas di berbagai daerah.

Selain itu, permasalahan juga muncul dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana donasi. Di beberapa daerah, seperti di Sulawesi Selatan, pernah ditemukan kasus penyalahgunaan dana yang dikumpulkan atas nama kegiatan kemanusiaan, di mana dana yang dihimpun tidak disalurkan secara jelas kepada pihak yang membutuhkan. Kasus tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai donatur sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kegiatan penggalangan dana. Fenomena ini menunjukkan pentingnya kewajiban pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021 sebagai instrumen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasi regulasi. Penggalangan dana melalui media sosial yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia sering kali tidak disertai dengan pelaporan yang transparan kepada publik. Donatur tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai jumlah dana yang terkumpul maupun proses penyalurannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun metode penggalangan dana semakin berkembang, aspek pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi masih perlu diperkuat. Dengan demikian, berbagai kasus di daerah lain tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 masih menghadapi kendala, baik dari aspek perizinan, pelaksanaan, maupun pelaporan pertanggungjawaban.

Kurangnya pelaporan pertanggungjawaban dalam kegiatan penggalangan dana dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan donasi. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan penggalangan dana. Apabila masyarakat merasa bahwa dana yang mereka berikan tidak dikelola secara transparan, maka mereka akan cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan donasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi harus menjadi perhatian utama bagi setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan penggalangan dana.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, implementasi suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 dalam praktik pengumpulan donasi oleh mahasiswa.

Dari aspek substansi hukum, Permensos Nomor 8 Tahun 2021 pada dasarnya telah memberikan pengaturan yang cukup jelas mengenai penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari persyaratan penyelenggara kegiatan donasi, mekanisme perizinan, tata cara pengumpulan dana, hingga kewajiban pelaporan pertanggungjawaban. Dengan adanya pengaturan tersebut, secara normatif pemerintah telah menyediakan kerangka hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan dana di masyarakat.

Namun demikian, keberadaan peraturan yang baik tidak selalu menjamin bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Faktor aparat penegak hukum dan instansi terkait juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ketentuan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks kegiatan pengumpulan uang atau barang, Dinas Sosial memiliki peran sebagai instansi yang berwenang dalam memberikan izin serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan penggalangan dana di daerah. Oleh karena itu, peran aktif instansi tersebut dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada mahasiswa, sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain faktor aparat, faktor sarana dan fasilitas juga mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan. Ketersediaan informasi mengenai prosedur perizinan, mekanisme pelaporan, serta sistem administrasi yang mudah diakses oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Apabila prosedur perizinan dianggap terlalu rumit atau tidak mudah diakses, maka masyarakat cenderung akan mengabaikan kewajiban tersebut dan melaksanakan kegiatan penggalangan dana secara informal.

Faktor masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung lebih menilai kegiatan penggalangan dana dari sisi tujuan kemanusiaannya daripada dari aspek legalitasnya. Selama kegiatan tersebut dianggap bertujuan untuk membantu korban bencana, masyarakat biasanya tidak terlalu mempertanyakan apakah kegiatan tersebut telah memperoleh izin resmi atau belum. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya mekanisme perizinan dalam kegiatan penggalangan dana masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, faktor budaya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan mengenai pengumpulan uang atau barang. Budaya gotong royong yang kuat dalam masyarakat Indonesia sering kali mendorong munculnya kegiatan solidaritas sosial secara spontan tanpa melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam situasi tertentu, budaya spontanitas tersebut dapat menjadi kekuatan positif dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Namun di sisi lain, budaya tersebut juga dapat menjadi tantangan dalam upaya menegakkan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan penggalangan dana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 dalam praktik pengumpulan donasi bencana alam oleh mahasiswa telah berjalan secara faktual dalam kehidupan masyarakat, namun belum sepenuhnya optimal dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Mahasiswa sebagai aktor sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mobilisasi bantuan kemanusiaan, tetapi kegiatan tersebut perlu disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum yang mengatur penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

Untuk meningkatkan efektivitas peran mahasiswa dalam kegiatan penggalangan donasi bencana alam, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan berbasis pada kepatuhan hukum. Mahasiswa tidak hanya perlu mengedepankan semangat solidaritas sosial, tetapi juga harus memperhatikan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk tim penggalangan dana yang terorganisir di bawah lembaga resmi kampus serta menyusun prosedur operasional standar dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, peningkatan literasi hukum melalui sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 juga menjadi penting agar mahasiswa memahami kewajiban administratif yang harus dipenuhi. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital untuk menyampaikan laporan secara terbuka kepada publik dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Kolaborasi dengan instansi pemerintah dan lembaga filantropi juga perlu diperkuat guna memastikan bahwa kegiatan penggalangan dana dilakukan secara legal dan tepat sasaran. Dengan demikian, mahasiswa dapat berperan secara lebih efektif tidak hanya sebagai penggerak solidaritas sosial, tetapi juga sebagai pelaksana kegiatan kemanusiaan yang profesional dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, upaya peningkatan efektivitas implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 perlu dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti peningkatan sosialisasi regulasi kepada mahasiswa, penyederhanaan prosedur perizinan kegiatan penggalangan dana, serta penguatan mekanisme pengawasan oleh instansi terkait. Melalui langkah-langkah

tersebut, diharapkan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berjalan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan kemanusiaan dari kegiatan tersebut dapat tercapai tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dalam praktik pengumpulan donasi bencana alam oleh mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa secara faktual kegiatan penggalangan dana oleh mahasiswa telah berlangsung secara aktif sebagai bentuk solidaritas sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Mahasiswa memiliki peran penting dalam memobilisasi bantuan kemanusiaan melalui berbagai kegiatan pengumpulan donasi, baik secara langsung di ruang publik maupun melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk membantu korban bencana.

Namun demikian, implementasi ketentuan yang diatur dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021 dalam praktik kegiatan penggalangan dana oleh mahasiswa belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya kegiatan pengumpulan donasi yang dilakukan tanpa melalui mekanisme perizinan resmi dari instansi yang berwenang serta belum dilaksanakannya kewajiban pelaporan pertanggungjawaban secara sistematis terhadap dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan administratif yang diatur dalam regulasi masih relatif rendah.

Dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain faktor substansi hukum, faktor aparat atau instansi yang berwenang, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Meskipun secara normatif Permensos Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan rendahnya pemahaman terhadap ketentuan hukum, keterbatasan sosialisasi regulasi, serta kuatnya budaya solidaritas spontan dalam kegiatan kemanusiaan yang sering kali mengesampingkan prosedur administratif.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 dalam kegiatan penggalangan dana oleh mahasiswa, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada mahasiswa sebagai pelaku kegiatan sosial,

penyederhanaan prosedur perizinan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta penguatan mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh instansi terkait, khususnya Dinas Sosial. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berjalan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa bantuan yang dihimpun benar-benar dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuan kegiatan kemanusiaan.

DAFTAR REFERENSI

- Adella*, S., Agussabti, A., & Mudatsir, M. (2021). Determinan motivasi berpartisipasi mahasiswa bidang kesehatan dalam penanggulangan bencana. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 9(1), 22–35. <https://doi.org/10.24815/jpsi.v9i1.17592>
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *JURNAL USMLAW REVIEW*, 5(1), 110–127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Ainul Mardiyah, Aina, & Fathir Rizky. (2025). Perilaku pro sosial mahasiswa bimbingan dan penyuluhan islah dalam penggalangan dana duka di organisasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Jurnal Sains Student Research*.
- Al Ashfhani Qodrifuddin, Jumiati, Kartini, Maya Zulfa, Mihratun, Rakyal Aini, Rina Kumala Utami, Siska Febri Cahyani, Uli Aprialis, Baiq Nilam Safitri, Widiarni Sayidah, & Ahmad Raksun. (2022). Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan dampak bencana alam serta penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*. <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmipi/article/view/1400>
- Amiq, A. F., Wahyudi, A., & Nafisah, A. (2026). Pengaturan filantropi Islam di Indonesia: Analisis regulasi dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern*, 10(1). <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jeam/article/view/905>
- Arinanto, S., & Ninuk, T. (2012). *Memahami hukum (Dari konstruksi sampai implementasi)* (Cet. 3). Rajawali Pers.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi regulasi di Indonesia: Simplikasi dan sinkronisasi untuk peningkatan efektivitas hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Dwijayanti, D. (2022). Pentingnya pembelajaran mitigasi bencana untuk anak usia dini di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE)*, 6, 15–22.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme penelitian hukum* (Cet. 5). Pustaka Pelajar.
- Faridah Lutfiah. (2025). Reformulasi ketentuan pidana pengumpulan uang atau barang di masa akan datang | Lex LATA. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/2853>
- Farudin, M., & Setiawan, H. H. (2025). Perlindungan hukum bagi yayasan terhadap penyalahgunaan penggunaan donasi sosial oleh penerima donasi. *Jembatan Hukum*:

- Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), 157–180. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1294>
- Febriyanti, S. A., Rahma, Z. S., Moenek, E. A., Mulyana, Z. M., Titu, F. F., & Febrianty, Y. (2025). Relevansi teori hukum murni Hans Kelsen dengan pendekatan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum di Indonesia. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(4), 1547–1556. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2512>
- Henakin, S. T., Boleng, B., & Rawe, A. S. (2024). Penggalangan dana dan penyaluran bantuan bagi masyarakat korban bencana erupsi Gunung Lewotobi di Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2503–2507. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3300>
- Hendra Pertaminawati. (2025). Peran filantropi Islam wakaf dalam kebencanaan | Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/25705>
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Irawan, D. S., & Sholehudin, M. (2023). Implementasi taukil wali nasab berada di tempat jauh prespektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum (Pilihan metode & praktik penulisan artikel)* (Revisi Cet. 4). Mirra Buana Media.
- Kaseng, E. S. (2024). Manajemen filantropi kebencanaan terhadap masyarakat terdampak bencana. *Jurnal Ekonomi Dan Riset Pembangunan*, 2(1), 1–10.
- Lubis, A. M., & Zahara, F. (2024). Pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi dari kembalian belanja perspektif masalah mursalah (Studi minimarket Alfamart di Kecamatan Medan Tembung). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3671–3685. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.4031>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum edisi revisi*. Kencana, Prenadamedia Group.
- Nasution, R. F., Lestari, E. B., & Usiono, U. (2025). Peran pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam meningkatkan kesadaran pada remaja. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(1), 119–128. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i1.3491>
- Pratama, M. I. L., Maryati, S., Yusuf, D., Rusiyah, Kobi, W., Melo, R. H., Pambudi, M. R., Masruroh, Hendra, & Asrul. (2025). Edukasi kesiapsiagaan bencana bagi mahasiswa pendidikan geografi Universitas Negeri Gorontalo. *Mepokondau: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terpadu*, 30–35.
- Setiawan, I. N., Krismawati, D., Pramana, S., & Tanur, E. (2022). Klasterisasi wilayah rentan bencana alam berupa gerakan tanah dan gempa bumi di Indonesia. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 669–676. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1538>
- Syahrani, S. S., Amirulloh, M., & Somawijaya, S. (2023). TikTok dan wajah kemiskinan: Tinjauan hukum siber Indonesia terhadap eksploitasi online. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 81–99. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1698>
- Tantimin, T., & Ongko, J. S. (2021). Penegakan hukum terhadap penipuan bermodus donasi aksi kemanusiaan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp/article/view/38549>

- Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. (2024). Akuntabilitas dan transparansi penggalangan dana donasi secara online melalui platform KITABISA.COM. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI*.
<https://jurnal.ukwms.ac.id/index.php/JIMA/article/view/5723>
- Wahyudi, H., & Syuryani, S. (2024). Implementasi atas pengaturan dalam kebijakan pemotongan uang kembalian di minimarket untuk disalurkan donasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 845–854.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.14658>
- Wardani, A., & Wisnu Sri Hertinjung, S. P. (2021). Partisipasi mahasiswa dalam filantropi di masa pandemi Covid-19 [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
<https://doi.org/10/LAMPIRAN.pdf>
- Y. Gede Sutmasa. (2021). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*.
<https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/528>.
<https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>